



PUTUSAN

Nomor:0023/Pdt.G/2014/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Hunipopu Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 0023/Pdt.G/2014/PA.Tte mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Maret 2008
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANAK I laki-laki, umur 5 tahun anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon

Hlm.1. Put. No 23./Pdt.G/2014/PA.TTE



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan tanpa bukti yang jelas

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2013, dimana Termohon sering menuduh dan mengungkit – ungkit bahwa Pemohon selalu berselingkuh dengan perempuan lain (WII), walaupun Pemohon sudah berupaya menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak menghiraukannya sehingga Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon tersebut maka Termohon pergi menenangkan pikiran dan kembali kerumah orang tua Termohon
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban
6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran pada poin 3 dan 4 diatas akibatnya Termohon meminta Pemohon untuk secepatnya mengurus surat perceraian antara Pemohon dan Termohon, sebab Termohon ingin menikah lagi untuk itu proses perceraianya ingin di percepat karena Termohon ingin menyelesaikan administrasi untuk pernikahan dinasnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat Permohonan Pemohon yang ternyata seluruh isi Permohonannya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil Pemohonnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk an **PEMOHON**, , pada tanggal 23 November 2010, yang ditanda tangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 03 Maret telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Jasa Kontraktor), tempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi yang bernama PEMOHON.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TERMOHON

Hlm.3. Put. No 23./Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Saksi kenal dengan Termohon, sejak Pemohon dan Termohon pacaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Tobelo
- Bahwa ya saksi hadir pada acara pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Tobelo
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri Kelurahan Moya kurang lebih 6 tahun bertetangga dengan saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa anak tersebut berada pada Termohon
- Bahwa awalnya baik-baik, namun kemudian sering terjadi perselisihan
- Bahwa karena kebiasaan Termohon yang suka cemburu kepada Pemohon dan Termohon sms kepada Pemohon lewat tetangga bahwa ia tidak akan kembali lagi karena Pemohon sudah mempunyai perempuan lain
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas, namun saksi pernah melihat foto-foto Pemohon bersama perempuan lain
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ketika Pemohon curhat kepada saksi dan saksi juga dengar dari tetangga
- Bahwa tidak pernah
- Bahwa kurang lebih 6 bulan sejak agustus 2013
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa tidak, Termohon pergi dengan meminta pamit kepada Pemohon dan saksi ke Ambon
- Bahwa tidak, Termohon hanya meminta izin saja
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor tempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi yang bernama PEMOHON
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, namun saksi lupa namanya
- Bahwa saksi kenal Termohon
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pacaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di tobelo
- Bahwa ya saksi hadir pada acara Pernikahan Pemohon dan Termohon di tobelo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri di Kelurahan Moya kurang lebih 6 tahun
- Bahwa iya, Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa anak tersebut berada pada Termohon
- Bahwa awalnya baik-baik, namun kemudian sering terjadi perselisihan.
- Bahwa karena kebiasaan Termohon yang suka cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon ke lokasi, Termohon sering sms Pemohon
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ketika Pemohon curhat kepada saksi
- Bahwa tidak pernah
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa sudah kurang lebih 5 bulan sejak Oktober 2013
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa pernah dan sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Hlm.5. Put. No 23./Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohon Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 23/Pdt.G/2014/PA.TTE, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon kepada Termohon ternyata Termohon telah dipanggil ke persidangan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 Januari 2014 untuk persidangan 19 Februari 2014 dan 04 Maret 2014 untuk persidangan 19 Maret 2014, yang mana relaas tersebut di atas disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, tidak bertemu dengan Termohon, dan disampaikan melalui Lurah Honipopu Kota Ambon, untuk menandatangani relaas panggilan tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah di panggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana di amanatkan PERMA Nomr 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan juga dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapat bantahan dari Termohon, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Pemohon bukti (P.1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon bukti (P.2), dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar bahkan Termohon suka cemburu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalaah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Desember 2007
- Bahwa Termohon marah-marah karena merasa cemburu dan curiga kepada Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hlm.7. Put. No 23./Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah warahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila Permohonan Pemohon diakui oleh Termohon atau terbukti dengan saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menjatuhkan talak Termohon dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Permohonan telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami istri yang berkepanjangan, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan sesuai dengan petitum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon, dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengrim salinan putusan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHTAR TAYIB. dan AMRAN ABBAS, S.Ag sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANDI WANCI S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hlm.9. Put. No 23./Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHTAR TAYIB.

AMRAN ABBAS, S. Ag

Panitera Pengganti

ANDI WANCI S.Ag. MH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)